

ABSTRAK

Ade Paisal Ridwan, *Tajdidun Nikah antara Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung)*

Tajdidun Nikah yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri IN dan ES disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pernikahan pertama IN dan ES tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan dan seharusnya pernikahan mereka dilaksanakan oleh wali hakim, karena ES adalah anak hasil diluar nikah yang hanya dinasabkan kepada ibunya. Tapi faktanya yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan IN dan ES adalah paman ES dari garis keturunan ibu.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Mendeskripsikan proses dan menganalisis status akad pernikahan pertama antara IN dengan ES, 2. Menganalisis status hukum *tajdidun Nikah* antara IN dengan ES, 3. Mendeskripsikan implikasi *tajdidun Nikah* dari pernikahan antara IN dengan ES

Penelitian ini berfokus dari aturan hukum pernikahan, *tajdidun nikah* adalah boleh apabila tujuannya untuk kehati-hatian, atau untuk memperkuat pernikahan. Tetapi, apabila *tajdidun nikah* dilaksanakan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pada pernikahan pertama maka dalam hal itu pernikahan harus (wajib) diulang (*i'adah*), yaitu pada kasus walinya paman dari garis keturunan ibu yang bertindak sebagai wali hakim.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat daerah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pernikahan pertama yang dilangsungkan oleh IN dan ES ternyata terdapat kesalahan. Karena setelah di telusuri oleh pihak KUA, ES adalah anak hasil di luar nikah yang berarti pernikahannya harus di langsungkan oleh wali hakim sebagaimana PMA nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 dan 2. Tapi, faktanya yang bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan antara IN dengan ES adalah paman ES dari garis keturunan ibu. Status pernikahan IN dan ES menurut KUA tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat, 2. Kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung pernikahan diulang karena tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan pertama maka dalam hal itu pernikahan harus (wajib) diulang (*I'adah*), yaitu pada kasus yang bertindak sebagai wali adalah paman dari garis keturunan ibu yang bertindak sebagai wali hakim, 3. *Tajdidun Nikah* atas kebijakan KUA Kecamatan Cicendo adalah benar, pasalnya akan menimbulkan kebaikan dan kemaslahatan. Alasannya karena terdapat beberapa dampak positif, salah satunya yaitu terhindar dari perbuatan maksiat.